

**BATASAN WAKTU MENCUKUR BULU KEMALUAN, BULU
KETIAK, KUKU, DAN KUMIS TIDAK LEBIH DARI EMPAT
PULUH HARI**

(Kajian Ma'anil Hadis Şahih Muslim Nomor Indeks 258)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

Muhammad Masykur ‘Ubaidillah Al-Kirom

NIM: E0527010

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Masykur ‘Ubaidillah Al-Kirom

NIM : E05217010

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari (Kajian Ma’anil Hadis *Ṣahih* Muslim Nomor Indeks 258)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pemikiran atau pengambilalihan orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk oleh sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Surabaya. 22 Desember 2021

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is a 1000 Rupiah 'Meterai Tempel' (adhesive stamp) featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '1000'. The serial number 'CIC4DAJX005198751' is visible at the bottom of the stamp.

MUHAMMAD MASYKUR ‘UBAIDILLAH AL-KIROM

NIM: E0521701

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “BATASAN WAKTU MENCUKUR BULU KEMALUAN, BULU KETIAK, KUKU, DAN KUMIS TIDAK LEBIH DARI EMPAT PULUH HARI (Kajian Ma’anil Hadis *Ṣaḥīḥ* Muslim Nomor Indeks 258)” oleh Muhammad Masykur ‘Ubaidillah Al-Kirom telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 12 Oktober 2021

Pembimbing



MOHAMMAD HADJI SUCIPTO, Lc, MHI

NIP: 197503102003121003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari Empat Puluh Hari Kajian Ma’anil Hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* Nomor Indeks 258” yang ditulis oleh MUHAMMAD MASYKUR ‘UBAIDILLAH AL-KIROM ini telah diuji di depan Tim penguji pada 22 Oktober 2021.

Tim Penguji:


1. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, LC, MHI

(Ketua)



2. Dakhiratul Ilmiyah, S.Ag,M.HI

(Penguji 1)



3. Dr. Muhid, M.Ag

(Penguji 2)



4. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I

(Penguji 3)

Surabaya, 20 Desember 2021

Dekan,



Dr. H. Kunawi, M.Ag

NIP: 196109181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Masykur 'Ubaidillah Al-Kirom
NIM : E05217010
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis
E-mail address : bedubed6@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Batasan Waktu Mencukur Bulu Kemaluan, Bulu Ketiak, Kuku, Dan Kumis Tidak Lebih Dari

Empat Puluh Hari (Kajian Ma'anil Hadis *Sahih* Muslim Nomor Indeks 258)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2022

Penulis

(M. Masykur 'Ubaidillah Al-Kirom)
nama terang dan tanda tangan

Nomor Indeks 258 belum ada yang mengkaji. Adapun dari penelitian terdahulu yang pembahasannya seirama antara lain adalah:

1. “Hadis Nabi Tentang Lima Fitrah Manusia (Study Ma’anil Hadis)” Singgih Wahyu Prakoso di Skripsi Prodi Ilmu Alqur’an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2016 menjelaskan tentang kualitas hadis lima fitrah manusia, menggunakan teori ma’anil hadis. Maksud dari hadis tersebut merupakan perintah untuk menjaga kebersihan kerapian dan kesehatan, dengan menjaga fitrah ini manusia akan menjadi makhluk yang mulia.
2. “Sunnah-Sunnah Fithrah” Muhammad Anshori di Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis, Vol. 15, No. 1, Januari 2014 yang menjelaskan tentang kedudukan hadis tentang lima fitrah manusia menggunakan pendekatan sains sehingga masyarakat mengetahui bahwa dengan melakukan lima fitrah manusia tersebut merupakan bentuk ketaatan kepada Nabi. Bahkan para ulama berpendapat hal tersebut merupakan bentuk ibadah yang tidak perlu dipertanyakan makna dan atau hikmahnya.
3. “Pendekatan Antropologi dalam Memahami Hadis Mencukur Kumis dan Memelihara Jenggot Perspektif Syuhudi Ismail” Humamurrizqi di Jurnal JPA, Vol. 21, Januari-Juni 2020 yang menjelaskan tentang pendapat syuhudi Ismail tentang hadis mencukur kumis dan memelihara jenggot, menurutnya hadis tersebut bersifat lokal, maksudnya sesuai dengan kondisi masyarakat Arab yang memiliki kesuburan pada tumbuhnya jenggot. Namun, hadis tersebut tidak relevan di kalangan masyarakat muslim di Indonesia karena

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam membahas penelitian ini yaitu analisis isi. Metode analisis merupakan suatu metode yang dipakai dengan mengadakan penilaian obyek tertentu yang menggunakan cara memilih pengertian satu dengan pengertian lain guna memperoleh kejelasan dan mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah.

Dalam penelitian ini selain menggunakan metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan metode sintesis yang memiliki arti cara menangani obyek ilmiah dengan menggunakan jalan menggabungkan antara pengertian satu dengan pengertian lain.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disusun dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab *pertama* adalah pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah landasan teori. Bab ini menjelaskan tentang teori kaidah keşahihan hadis, teori kehujjahan hadis, teori pemaknaan hadis dan teori tentang batasan-batasan waktu mencukur rambut dalam berbagai prespektif.

Bab *ketiga* adalah sajian data. Bab ini membahas tentang kitab *Şahīh Muslim*, data Hadis utama, takhrij Hadis, beberapa skema sanad Hadis utama maupun pendukung, I'tibar dan pemaknaan hadis.

berpendapat bahwa asal mula hadis *ḥasan* muncul dari hadis *dla'if* yang naik menjadi hadis *ḥasan*.


Khusus yang berkaitan dengan akidah, para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang kehujjahan hadis ahad. Sebagian ulama menyatakan, hadis ahad tidak bisa digunakan sebagai hujjah karena hadis ahad berstatus *dzanni al-wurud* (kepastiannya tidak setingkat *qath'i*). Alasannya adalah bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan yang *dzanni* tidak dapat dijadikan dalil.

Pendapat lain menyatakan bahwa hadis ahad yang *ṣahih* dapat dijadikan hujjah dalam hal akidah. Ulama yang mendukung pendapat itu menyatakan bahwa hadis ahad bisa saja menjadi *qath'I al-wurud*. Alasannya antara lain:

- a. Hadis yang telah dikupas dengan cermat dan berkesimpulan berkualitas *ṣahih* terhindar dari kesalahan. Karena hadis yang berkualitas *ṣahih*, meskipun berkategori ahad, memiliki status *qath'I al-wurud*.
- b. Nabi Muhammad telah pernah mengutus sejumlah mubalig ke berbagai daerah. Jumlah mereka tidak mencapai kategori mutawatir. Sekiranya penjelasan tentang agama harus berasal dari berita yang berkategori mutawatir, niscaya masyarakat tidak membenarkan menerima dawah dari mubalig yang diutus oleh Rasulullah.
- c. Umar bin al-Khattab pernah membatalkan hasil ijtihadnya ketika dia mendengar hadis Nabi yang disampaikan oleh al-Dhahhak bin Sufyan secara ahad.

5. Skema Sanad

Skema sanad hadis Muslim



Sunan al Nasa'I No. Indeks 13

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وَقَّتْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَتَنْفِ الْإِبْطِ، أَنْ لَا نَتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: أَرْبَعِينَ لَيْلَةً⁹⁶

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Ja'far dia anak Sulaimān, dari Abi 'Imrān al-Jauny, dari Anas bin Mālik bersabda: Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa Sallam memberikan waktu kepada kami untuk memendekkan kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu ketiak, agar tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari. Dan pendapat lain: empat puluh malam.

Sunan Ibnu Majah No. Indeks 295

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: وَقَّتْ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَتَنْفِ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، أَنْ لَا نَتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً⁹⁷

Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Hilāl al-Ṣawwāf berkata Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaimān, dari Abi 'Imrān al-Jauny, dari Anas bin Mālik bersabda: Rasulullah memberikan batasan waktu kepada kami untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari empat puluh hari.

Kedua hadis diatas menjelaskan tentang hal yang sama pada penelitian ini, yakni tentang waktu yang diberikan Nabi untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabuti bulu ketiak, dan mencukur bulu

⁹⁶ Aḥmad bin Shu'aib bin 'Ali bin Sunān Abū 'Abdu al-Raḥmān al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī* (Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linshri wa al-Tauzī'I, 2015), 10.

⁹⁷ Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linshri wa al-Tauzī'I, 2015), 53.

- Ma'sum, Muhamma Asrori. 2016. "Histori Hadits Karya Imam Muslim: Peran Penting Kitab Hadits Shahih Muslim Dalam Mendefinisikan Pendidikan". *Didaktika Religia*. Vol. 4. No.1.
- Makhabbah Jamilatun. Dll. 2020. Pemeriksaan Kuku dan Penyuluhan Memotong Kuku yang Benar Pada Anak-Anak di Panti Asuhan Assomadiyah. *Jurnal Abdidas*. Vol. 1. No. 3. tk: Universitas Pahlawan.
- Moh. Ahfas. 2012. "Pemikiran Imam Syafi'I Tentang Kehujjaan Hadis Dalam Kitab Ar-Risalah (Studi Analisis)". Skripsi-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat IAIN Walisongo Semarang.
- Muhadi dan Muadzlin. 2012. *Semua Penyakit Ada Obatnya*. TK: Mutiara Media.
- Muhid dkk. 2013. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- al-Mizzi, Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf. 1983. *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijāl*. Vol. 27. Bairut: Muassasah al-Risalah.
- al-Mizzi, Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf. 1983. *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijāl*. Vol. 3. Bairut: Muassasah al-Risalah.
- al-Nasāī, Ahmad bin Shu'aib bin 'Ali bin Sunān Abū 'Abdu al-Raḥmān. 2015. *Sunan al-Nasāī* (Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnshri wa al-Tauzī'I.
- al-Nisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qushairī. 2015. *al-Musnad al-Saḥīḥ al-Mukhtaṣar binaqli al-Adli an Adli Ila Rasūlillāhi Ṣallallahu 'Alaihi wa Al-Salam*. Juz 1. al Riyād: Dār al Ḥaḍlārah linnashri wa al Tauzi'.
- Ngumdaturosidatuszahrok. 2016. "Pemaknaan Majasi Pada Hadis Nabi". Skripsi: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah.
- al Nawawi, Abī Zakariyyā Yaḥya al Dīn Bin Sharif. tt. *Kitāb al Majmū' Sharḥi al Muhadhdhab lishshairāzi*. Vol. 1. Jeddah: Maktabah al Irshād.
- al Nawawi, Yaḥya bin Sharif bin Murra bin Ḥasan bin Ḥusain Hazām. 1929. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥi al Nawawi*. vol 3. tk: al Maṭbaqah al Miṣriyyah bi al ahri.
- Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB. 2015. *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan* Yogyakarta: Titik Jogja Banget.
- al-Qazwaini, Abū 'Abdillah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah. 2015. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah Linnshri wa al-Tauzī'I.
- Rahmadi, Agus dan M. Biomed. 2019. *Kitab Pedoman Pengobatan Nabi*. Jakarta: Agromedia.
- Rahman, Fatchur. 1994. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*. Bandung: Alma'rif.
- Sabiq, Sayyid. 2015. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Safri, Edi. 2013. *Al-Imam Al-Syafi'iy; Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif* Padang: Hayfa Press.
- Sayyid, Abdul Basith Muhammad. 2006. *Rasulullah Sang Dokter*. Solo: Tiga Serangkai.

